

SKRIPSI
KETIADAAN PEMBATAAN PRA-PENUNTUTAN DALAM
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)



Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YOGO TRIWIBOWO

NIM: C100.170.128

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETIADAAN PEMBATAAN PRA-PENUNTUTAN DALAM
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Oleh:

Yogo Triwibowo


C100170128

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, 10 Januari 2022

MENGETAHUI,

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**KETIADAAN PEMBatasan PRA-PENUNTUTAN DALAM
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)

OLEH

YOGO TRIWIBOWO

C100170128




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu 12 Januari 2022

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....) 
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (.....) 
(Dosen Penguji 1)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H. (.....) 
(Dosen Penguji 2)



Dekan

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogo Triwibowo
NIM : C100170128
Alamat : Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 12 Januari 2022

Penulis



Yogo Triwibowo
NIM. C100170128

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

(Qs. Ali Imran: 110)

“Ketika kamu bingung untuk memulai sesuatu, maka langkah terbaik adalah dengan segera memulainya. Niscaya akal dan hati akan menuntun pada permulaan yang tepat.”

(Dr. Sutarto, M.Pd.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Penulis (Karyadi) dan Ibu Penulis (Siti Hadijah), yang karena daya upaya serta do'a dan dukungan dari beliau lah, Penulis dapat sampai pada tahap ini. Semua pencapaian Penulis hingga saat ini termasuk keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari dorongan, didikan, dan pacuan semangat dari beliau. Semoga senantiasa sehat, agar dapat menyaksikan pencapaian-pencapaian besar lainnya dalam hidup Penulis kelak, aamiin.
2. Kakak tercinta (M. Basuki Rohmat), yang telah membantu Bapak dan Ibu dalam mendidik dan memenuhi segala kebutuhan Penulis. Semua beliau lakukan demi melihat Penulis mampu meraih keberhasilan dalam hidup, setidaknya mampu membanggakan kedua orang tua. Untuk itu lah Penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau.
3. Keluarga besar Penulis, yang hingga detik ini masih terus memberi nasihat dan dorongan demi melihat Penulis mampu menggapai segala yang dicita-citakan. Termasuk motivasi dan nasihat tentang betapa sulit dan berbahayanya apabila Penulis salah mengambil langkah dalam kehidupan.
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), organisasi besar yang juga telah membesarkan Penulis hingga mampu menjadi seorang kader yang senantiasa memiliki semangat berbenah dalam hidup. Teruntuk keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surakarta, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga tetap abadi perjuangan dalam gerak perkaderan, aamiin.

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Baik, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Ketiadaan Pembatasan Pra-penuntutan dalam Perspektif Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”**.

Tidak lupa pula, shalawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Sehingga kita dapat menikmati peradaban yang penuh akan nilai dan tanggungjawab sebagai umat ciptaan-Nya.

Bukan hal yang mudah dan tentu membutuhkan kedisiplinan serta komitmen yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu penelitian. Penulis pun tidak menyangkal bahwa dalam penyusunan Skripsi ini terdapat banyak hambatan atau rintangan. Namun, sudah menjadi kewajiban Penulis sebagai mahasiswa untuk terus melangkah maju dan merawat komitmen akademik sehingga dapat mencapai tujuan subjektif Penulis meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H.)* melalui Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penyusunan Skripsi ini mungkin saja jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan Penulis bahwa Skripsi ini akan mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian serta mampu menawarkan alternatif solusi atas persoalan hukum yang ada di lapangan. Di samping itu, Penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun dari seluruh elemen, baik tentang tata tulis Skripsi maupun hal-hal yang berkaitan dengan substansi dari topik penelitian.

Surakarta, 12 Januari 2022

Penulis

(Yogo Triwibowo)
NIM. C100170128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Hukum Acara Pidana di Indonesia	15
1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	15
2. Asas Legalitas.....	18
3. Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	18
4. Asas Oportunitas	19
5. Asas Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	20
B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	20
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Teori Pembuktian.....	23

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	27
E. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	30
F. Tinjauan Umum tentang Etos Kerja.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Praktik Pra-penuntutan di Wilayah Hukum Kota Surakarta	35
B. Pengaruh Ketiadaan Pembatasan Pra-penuntutan dalam KUHAP terhadap Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---

**KETIADAAN PEMBATASAN PRA-PENUNTUTAN DALAM
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)**

Yogo Triwibowo
C100170128
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: triwibowo.yt@gmail.com

ABSTRAK

Berkaitan dengan hukum, terdapat dua hal penting yang setidaknya menjadi tolak ukur keberhasilan dari konsepsi hukum dalam sebuah negara, yaitu segi pengaturan dan segi penerapan. Tidak jarang hukum secara normatif bertentangan dengan hukum dalam proses penerapannya. Keduanya mesti saling terkait dan menimbulkan satu hubungan sebab-akibat yang di mana penerapan harus sesuai dengan aturan, dan aturan harus diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu tahapan yang seringkali menjadi sorotan adalah tahapan pra-penuntutan yang di mana pada tahapan tersebut seringkali dianggap sebagai penghambat dalam penegakan hukum pidana materiil karena tidak jarang setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) justru menjadi awal dari terbengkalainya penanganan kasus. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun tidak mengatur batasan atau jangka waktu maksimal bolak-baliknya berkas antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pihak Penyidik Kepolisian. Penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan dua hal, yaitu; (1) Bagaimana praktik pra-penuntutan di wilayah hukum Kota Surakarta (Polresta Surakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Surakarta)? dan (2) Apakah ketiadaan pembatasan pra-penuntutan dapat mempengaruhi penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau penelitian hukum lapangan dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan logika berfikir deduktif (dari umum ke khusus) dengan cara menghimpun bahan-bahan normatif untuk kemudian dilakukan analisa lapangan serta melakukan penyesuaian dan perumusan solusi maupun saran yang membangun.

Kata kunci: Pra-penuntutan, KUHAP, Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.

ABSTRACT

With regard to law, there are two important things that at least become a benchmark for the success of the legal conception in a country, namely in terms of regulation and in terms of implementation. Not infrequently the law is normatively contrary to the law in the process of its application. Both must be interrelated and lead to a cause-and-effect relationship in which the application must be in accordance with the rules, and the rules must be applied properly. One of the stages that is often in the spotlight is the pre-prosecution stage, which at this stage is often considered an obstacle in the enforcement of material criminal law because it is not uncommon after the issuance of the Investigation Commencement Order (SPDP) be the beginning of neglected case handling. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not set a limit or maximum period of back and forth between the Public Prosecutor (JPU) and the Police Investigator. Therefore, the author is interested in researching related to two things, namely; (1) How is the pre-prosecution practice in the jurisdiction of the City of Surakarta (Surakarta Police and the Surakarta City Public Prosecutor's Office)? and (2) Can the absence of pre-prosecution restrictions affect the application of the principle of quick, simple, and low-cost trial? This study uses a juridical-empirical approach or field law research and is descriptive. This study uses qualitative data analysis methods with deductive logic of thinking (from general to specific) by collecting normative materials for later field analysis and making adjustments and formulating solutions and constructive suggestions.

Keywords: *Pre-prosecution, Criminal Procedure Code, Principles of Fast Simple Justice and Low Cost.*